

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk didalamnya sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pengertian akuntansi aset tetap sendiri telah dijelaskan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintahan dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca.

Aset tetap merupakan faktor penting dalam pengolahan laporan keuangan atau neraca karena aset tetap memiliki nilai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan nilai material lebih dari satu periode pelaporan. Aset tetap merupakan nilai aset negara paling besar dibandingkan dengan item lain pada laporan keuangan. Pencatatan di dalam akumulasi penyusutan juga harus dilakukan karena aset tetap pasti akan mengalami penyusutan setiap tahunnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Selain penyusutan, penghapusan terhadap aset tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau instansi pemerintah juga diperlukan. Penghapusan aset

tetap diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014. Dalam PP No. 27 Tahun 2014 menjelaskan bagaimana tata cara barang milik negara tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan barang milik negara melalui prosedur yang sering kali dianggap rumit dan memakan waktu yang lama. Dipandang rumit karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan persetujuan penghapusan. Proses otorisasi penghapusan barang milik negara juga tidak cukup dari pejabat di level operasional saja. Kerumitan persyaratan dan proses otorisasi tersebut selanjutnya berdampak pada lamanya waktu penyelesaian penghapusan barang milik negara. Selain masalah kerumitan syarat dan proses, sebenarnya ada permasalahan lain dalam penghapusan barang milik negara yaitu keengganan para pihak terkait untuk menginisiasi prosesnya. Keengganan tersebut terjadi karena ada risiko tanggung jawab kerugian negara bila dasar penghapusannya terbukti tidak kuat setelah diperiksa oleh auditor atau aparat penegak hukum. Akibatnya, banyak instansi pemerintahan yang tetap menahan barang milik negara yang sudah tidak layak, yang mungkin tidak sekedar menambah catatan administrasi saja tetapi juga menambah biaya negara seperti pengamanan, penyimpanan, atau perawatan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga merupakan salah satu entitas akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran atau pengguna barang dan oleh sebab itu wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Aset tetap yang berada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga harus sepatutnya dikelola. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 penghapusan barang milik negara/daerah merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan barang milik negara/daerah dari catatan atas barang milik negara/ daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang/ pengguna barang/ kuasa barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan barang milik negara/ daerah.

Pada tahun 2018 aset yang dimiliki oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur senilai Rp 315.671.069.556 dan pada tahun 2019

senilai Rp 317.568.042.446. Nilai tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 yang menggambarkan bahwa aset tetap yang dimiliki Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan senilai Rp 1.896.972.890.

Tabel 1.1 Jumlah Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (dalam rupiah)

No	Uraian	2018	2019
1	Tanah	107.707.625.000	106.507.625.000
2	Peralatan dan Mesin	175.576.853.380	178.296.850.970
3	Gedung dan Bangunan	30.658.350.576	30.873.666.576
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.601837100	1.763.496.400
5	Aset Tetap Lainnya	126.403.500	126.403.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0
	Total	315.671.069.556	317.568.042.446

Sumber: Neraca Saldo Tahun 2018 dan 2019

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki aset tetap yang cukup banyak. Aset tetap yang sudah tidak diperlukan lagi pasti akan dihapuskan. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur pasti akan melakukan penghapusan aset tetapnya jika sudah tidak ada manfaat dan tidak diperlukan lagi. Selain itu aset tetap bisa dihapuskan bila terjadi pemindah tanganan, menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pemusnahan aset tetap. Sehingga Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur harus melakukan pencatatan setiap kali melakukan penghapusan terhadap aset tetapnya. Penghapusan aset tetap sendiri telah diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 107 Tahun 2018.

Pemilihan permasalahan tersebut menjadi factor-faktor yang melatarbelakangi dalam menyusun Laporan Tugas Akhir (TA) dengan judul ***“Mekanisme Dan Perlakuan Akuntansi Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur”***.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penghapusan aset tetap pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
2. Bagaimana Pengukuran dan pencatatan penghapusan aset tetap pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

## 1.3 Landasan Teori

### 1.3.1 Pengertian Aset Tetap

Pengertian akuntansi aset tetap sendiri telah dijelaskan di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 (PSAP 07). Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering menjadi bagian utama dari aset pemerintahan dan merupakan bagian signifikan dalam penyajian neraca

Berdasarkan pendapat Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (SAK IAI) yang tertuang dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.16 Paragraf 06 Efektif per 1 Januari 2017 tentang aset tetap, adalah aset berwujud yang:

1. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Warren, et al., (2014:458) “*Fixed assets are long-term orrelatively permanent assets such as equipment, machinery, buildings, and land. Other descriptive titles for fixed assets are plant assets or property, plant, and equipment.*” yang artinya “Aset tetap adalah aset jangka panjang atau relative permanen seperti peralatan, mesin, bangunan, dan tanah. Judul deskriptif lainnya untuk aset tetap adalah aset pabrik, atau property, pabrik, dan peralatan.”

Berdasarkan definisi aset tetap di atas dapat diambil kesimpulan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihaklain, atau tujuan administratif.

### 1.3.2 Klasifikasi Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 tahun 2010, aset yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi dalam aktivitas operasi entitas. Berikut kelompok aset tetap yang digunakan :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang dikelompokkan dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Kontruksi dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya

### **1.3.3 Pengakuan Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 15 tahun 2010, Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 19 tahun 2010, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

### **1.3.4 Pengukuran dan Penilaian Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 22 tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila dinilai aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Menurut PSAP No. 07 Paragraf 24 tahun 2010, Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap

diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Untuk keperluan menyusun neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

### **1.3.5 Penyusutan Aset Tetap**

#### **1.3.5.1 Definisi Penyusutan**

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 5 tahun 2010, penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 54 tahun 2010, penyesuaian aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintahan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

#### **1.3.5.2 Metode Penyusutan**

Aset tetap pemerintahan yang mengalami penyusutan akan menggunakan metode-metode yang diatur dalam PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 56 tahun 2010 yaitu :

##### **1. Metode Garis Lurus (*Straight Line Methode*)**

Penyusutan ini merupakan metode penyusutan yang paling sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama masa umur manfaat.

Rumus Penyusutan : Nilai Perolehan – Nilai Residu

Masa Manfaat

Sebaiknya metode ini digunakan untuk Aset Tetap yang diperkirakan memberikan manfaat yang relatif merata sepanjang masa manfaat. Penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat

aset tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintahan pusat.

### 2. Metode Saldo Menurun Ganda (*Double Declining Balance Methode*)

Dalam metode ini tarif yang digunakan adalah dengan menggunakan tarif saldo garis lurus.

$$\text{Rumus Penyusutan} = \text{Nilai Buku} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Keterangan : Tarif Penyusutan =  $1/\text{Masa Manfaat} \times 2 \times 100\%$

Metode ini digunakan untuk Aset Tetap yang mempunyai masa manfaat ekonomis yang semakin menurun dari tahun ke tahun seperti peralatan teknologi tinggi seperti komputer yang setiap saat bias muncul produk baru yang lebih canggih.

### 3. Metode Unit Produksi (*Unit of Production Methode*)

Metode ini dihitung berdasarkan pada jumlah unit yang diproduksi per periode yang dibagi dengan seluruh jumlah produksi yang mampu diproduksi oleh aset tetap tersebut.

Rumus Penyusutan = Jumlah Produksi Tahun Berjalan x Tarif Penyusutan

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu}}$$

Estimasi Jumlah Produk yang Dihasilkan

Metode ini cocok diterapkan pada aset tetap yang dapat dihitung produktivitasnya seperti alat-alat berat dan mesin-mesin produksi.

Pencatatan penyusutan merupakan salah satu ciri dari pemberlakuan basis akrual. SAP mengamanatkan bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Diinvestasikan Dalam Aset Tetap (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Pasal 22).

PMK 01/PMK./2013 Pasal 18 tentang penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas pemerintah mengatur metode penyusutan. Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan dengan menggunakan



metode garis lurus. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

### **1.3.5.3 Masa Manfaat**

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 5 tahun 2010, masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Penentuan masa manfaat diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013. Masa manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atas unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Atau dapat juga didefinisikan sebagai perkiraan umum ekonomis suatu aset tetap.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap dengan berpedoman pada masa manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat, yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat II, sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.

Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, Tabel Masa Manfaat I berlaku untuk seluruh Aset Tetap perolehan baru. Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap. Masa manfaat ditentukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiraan, yaitu :

- a. Daya Pakai
- b. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan

#### **1.3.5.4 Nilai Sisa**

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 5 tahun 2010, nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

#### **1.3.5.5 Nilai Tercatat**

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 5 tahun 2010, nilai tercatat adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

#### **1.3.5.6 Nilai Wajar**

Menurut PSAP No. 07 dan PP 71 Paragraf 5 tahun 2010, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

#### **1.3.5.7 Tujuan Penyusutan**

Tujuan Penyusutan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 sebagai berikut :

- a. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
- b. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
- c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

#### **1.3.5.8 Objek Yang Disusutkan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Pasal 4 meliputi :

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
  - a. Gedung dan Bangunan
  - b. Peralatan dan Mesin
  - c. Jalan, irigasi, dan jaringan.

- d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat music modern.
2. Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan *Asset Idle* disusutkan Sebagaimana layaknya Aset Tetap.
3. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya, dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk segera dilakukan penghapusan.

#### **1.3.5.9 Penghitungan Dan Pencatatan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 Pasal 21 perhitungan dan pencatatan meliputi :

1. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat(1).
2. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiahterkecil.
3. Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
4. Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebutdihapuskan.

Tetapi pada tahun 2014 muncul peraturan baru yakni Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 yang berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013. Perubahannya adalah di Pasal 21 ditambahkan ayat ke 5 yang berisi dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventaris dan penilaian:

1. Penghitungan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
2. Pencatatan penyusutan dalam neraca dilakukan sejak penghitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan Aset tersebut dihapuskan.

### **1.3.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Menurut Buletin Teknis Nomor 09 Tentang Akuntansi Aset Tetap, 2010 aset Tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun demikian, pada saatnya suatu aset tetap harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah penjualan aset tetap, pertukaran dengan aset tetap lainnya, atau berakhirnya masa manfaat aset tetap sehingga perlu diganti dengan aset tetap yang baru. Secara umum, penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

1. dijual;
2. dipertukarkan;
3. dihibahkan; atau
4. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus

dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan.

### **1.3.7 Pengertian Mekanisme**

Menurut Bagus (2005: 204) mekanisme yaitu pandangan bahwa suatu interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian yang lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuannya.

Mekanisme adalah pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. (<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi.index.php>)

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2003:471) mekanisme adalah cara yang berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya untuk menjalankan suatu program atau kegiatan.

Berdasarkan pengertian mekanisme di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa mekanisme adalah suatu interaksi yang dilakukan seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan suatu program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuannya.

### **1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan Tugas Akhir berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Memenuhi syarat kelulusan pada program studi D-III Akuntansi, Universitas Airlangga.
2. Menerapkan kemampuan berupa ilmu (*hard skills*) dan praktek (*soft skills*) yang diperoleh selama masa kuliah dengan yang terjadi pada dunia kerja secara langsung.
3. Mengetahui mekanisme penghapusan dan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

4. Menumbuhkan dan menciptakan pola berpikir yang konstruktif yang berwawasan bagi mahasiswa dan dunia kerja.
5. Memperdalam serta memperkuat keterampilan yang dimiliki pada bidang akuntansi.
6. Memiliki dan menerapkan jiwa *excellent with morality* Universitas Airlangga

### 1.5 Manfaat Tugas Akhir

1. Bagi penulis:
  - a. Dapat memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir (TA) sebagai syarat wajib kelulusan mahasiswa D-III Universitas Airlangga.
  - b. Memberikan (*added value*) berupa wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai generasi muda terdidik Indonesia yang nantinya akan berkontribusi dan terjun langsung pada dunia kerja.
  - c. Mengetahui secara langsung masalah-masalah akuntansi dan solusi penyelesaian yang harus dilakukan.
  - d. Memperoleh pengalaman kerja dan mengetahui bagaimana penyusutan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
2. Bagi Program Studi D-III Akuntansi, Universitas Airlangga:
  - a. Menjadi tolak ukur ilmu akuntansi dan sarana pembelajaran dalam peningkatan kualitas pengajaran di masa yang akan datang.
  - b. Sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa sebelum lulus dan terjun pada dunia kerja nyata.
  - c. Sarana mengenalkan kualitas mahasiswa Universitas Airlangga kepada perusahaan.
  - d. Menjalin hubungan dan sinergi positif antara Universitas Airlangga sebagai universitas penyedia sumber daya manusia ahli (tenaga kerja) kepada perusahaan- perusahaan (pengguna tenaga kerja).

3. Bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur :
  - a. Membagi pengetahuan pada para mahasiswa untuk mengetahui kinerja di perusahaan.
  - b. Memberikan peran dan kontribusi positif kepada masyarakat dan mahasiswa, khususnya dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai generasi muda penerus bangsa.
  - c. Sebagai sarana media untuk meningkatkan kerjasama antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Universitas Airlangga.